

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 50/KMK.04/1994
TANGGAL 12 FEBRUARI 1994

TENTANG
TIDAK DILAKUKANNYA PEMOTONGAN PPh
PASAL 21 ATAS HONORARIUM, UANG PERANGSANG
DAN IMBALAN LAINNYA YANG DIBAYARKAN KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL GOLONGAN II/d KEBAWAH DAN ANGGOTA ABRI YANG
BERPANGKAT PEMBANTU LETNAN SATU KEBAWAH YANG
DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa pengenaan pajak atas orang pribadi atau perseorangan diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak;
- b. bahwa penghasilan netto yang dibayarkan oleh Bendaharawan Pemerintah kepada Pegawai Negeri Sipil Golongan II/d kebawah dan anggota ABRI yang berpangkat Pembantu Letnan Satu kebawah, baik yang berasal dari gaji, honorarium, uang perangsang dan imbalan lainnya yang dibebankan kepada keuangan negara pada umumnya masih belum melampaui Penghasilan Tidak Kena Pajak sehingga tidak perlu dipotong PPh Pasal 21 ;

Mengingat

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Pembaharuan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 93);
- b. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1993;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG TIDAK DILAKUKANNYA PEMOTONGAN PPh PASAL 21
ATAS HONORARIUM, UANG PERANGSANG DAN IMBALAN
LAINNYA YANG DIBAYARKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN II/d KEBAWAH DAN ANGGOTA ABRI YANG
BERPANGKAT PEMBANTU LETNAN SATU KEBAWAH YANG
DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA.

Pasal 1

Atas honorarium, uang perangsang dan imbalan lainnya yang dihayarkan oleh Bendaharawan Pemerintah kepada Pegawai Negeri Sipil golongan II/d kebawah dan anggota ABRI yang berpangkat Pembantu Letnan Satu kebawah tidak dipotong PPh Pasal 21.

Pasal 2

Ketentuan dalam Pasal 1 tidak berlaku dalam hal honorarium, uang

perangsang dan imbalan lainnya dibayarkan keseluruhannya oleh Bendaharawan Gaji. Dalam hal ini maka penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang didasarkan atas jumlah seluruh penghasilan berupa gaji, honorarium, uang perangsang dan imbalan lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Buku Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26

Pasal 3

- (1) Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21 dimaksud dalam Pasal 1 merupakan obyek PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991.
- (2) Apabila penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 setelah ditambah dengan penghasilan lainnya jumlahnya melampaui Penghasilan Tidak Kena Pajak, maka PNS atau anggota ABRI yang bersangkutan wajib melunasi sendiri pajak penghasilan yang terutang serta melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tahun pajak 1994.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 836/KMK.04/1992 tanggal 29 Juli 1992, tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Pebruari 1994
MENTERI KEUANGAN
ttd
MAR'IE MUHAMMAD